



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45/ 11 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA ARSIP PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah di bidang kearsipan mempunyai tanggung jawab dalam mendukung pembangunan melalui pembinaan dan penyelamatan kearsipan, salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan penyelamatan arsip daerah;
 - b. bahwa dalam rangka perbaikan sistem administrasi, penataan, pemeliharaan, pembinaan arsip daerah khususnya arsip pada Perangkat Daerah secara rutin/berkala, perlu ditunjuk petugas untuk mengelola arsip pada perangkat daerah bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Pengelola Arsip Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Pengelola Arsip pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. melaksanakan penyelenggaraan kearsipan secara baku di Perangkat Daerah masing-masing dengan mempedomani tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
2. mengusahakan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip dilingkungan instansinya;
3. melaksanakan pemberkasan arsip aktif berdasarkan kode klasifikasi di *central file* yang terpusat pada Sekretariat Perangkat Daerah dengan media map gantung, folder dan *filling cabinet*.
4. melaksanakan penyelamatan dan pengelolaan arsip vital perangkat daerah masing-masing;
5. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif di *record centre* yang berada pada Sekretariat Perangkat Daerah sesuai standar kaidah kearsipan.
6. melaksanakan pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dari *central file* ke *record centre* yang meliputi kegiatan penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan dan penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.
7. melaksanakan penyerahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari Perangkat Daerah ke Depo Arsip Kabupaten Dharmasraya.
8. melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
9. melaksanakan penyerahan arsip statis perangkat daerah yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai JRA ke Depo Arsip Kabupaten Dharmasraya.
10. melaksanakan pembinaan kearsipan internal di lingkungan instansinya.

11. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

- KETIGA : Petugas Pengelola arsip OPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi dan pembinaan dapat berkoordinasi langsung dengan Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola Arsip OPD bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala;
- KELIMA : Petugas pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan dan mengirimkan hasil pekerjaannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setiap bulannya dengan diketahui oleh pimpinan OPD masing-masing untuk mendapatkan rekomendasi pembayaran insentif;
- KEENAM : Kepada petugas pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan yang diatur dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing pada Tahun Anggaran 2023;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi,
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung,
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung,
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ 11 /KPTS-BUP/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : Penunjukan Petugas Pengelola Arsip Pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

PETUGAS PENGELOLA ARSIP OPD

NO	INSTANSI	PENGELOLA ARSIP
1	Setda Bagian Pemerintahan	1. Witri Amelia, SE 2. Alvita Ellen Septriani, S. Ak 3. Muhammad Farhan
2	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Selvi, A. Md 2. Viki Novita Sari, SE
3	Setda Bagian Hukum	1. Nurhasikin, SH 2. Asbonika, SH
4	Setda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Vini Vindani 2. Laresga Eka Putri, ST 3. Irma Sutriani
5	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	1. Ranti Ayuni, S. Kom 2. Thesa Monica Efendi, S.Pt
6	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Siti Vellia Mandasari, S. Si 2. Ego Batrilmen, S. Ak
7	Setda Bagian Organisasi	1. Mice Andriyeni 2. Dinillah Arifah, SE, Sy
8	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Wingga Sukmawati, SE 2. Dwi Fuji Astuti, SP
9	Setda Bagian Umum dan Perlengkapan	1. Fitri Yeni, SE 2. Sonia Vionika, S.M 3. Intan Permata Aqilla, S. Si 4. Yona Virginia, S. Kom
10	Sekretariat DPRD	1. Maihel Sorget 2. Yeyeng Deprima, S.Pd.
11	Inspektorat	1. Naurah Rohadatul Aisyi, A.Md
12	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Siti Rohani, SE 2. Fitria Eka Puspita, M.Sc

13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1. Zaki Febriani 2. Lisa Vidya Azura
14	Badan Keuangan Daerah	1. Bet Mustifa
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Reni Sriwahyuni 1. Ramadana
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Nur Evilel, Spi
17	Dinas Lingkungan Hidup	1. Desmita, SH 2. Monica Rahayu, S.Pd
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Sivia Roza, SP 2. Yusi Putriani, A.Md.
19	Dinas Pangan dan Perikanan	1. Switri Jon Sari 2. Citra Maya Sari
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Septya Norma Yunita 2. Irsyaddi Ummah, S.Pd
21	Dinas Pendidikan	1. Ahmad Edwar, A. Ma 2. Ike Tri Nengsih 3. Krisna Mulliani, S. Pd 4. Dedi Seprianto, SE 5. Yosi Arlila
22	Dinas Kesehatan	1. Charly Oktavia Ariani, S. Gz 2. Pefi Raftia, SKM 3. Ns. Norawiza, S. Kep
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Eva Susanti, SKM 2. Riri Angriani, A.Md
24	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1. Gina Wardianti 2. Febri Mulyani, S. Sos
25	Dinas Perhubungan	1. Latrizal 2. Ice Amelia, S.TP 3. Cicin Anggraini
26	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1. Annike Malfinora, S.Si 2. Nelfitriyeni
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1. Seni Muryeti 2. Icha Oktaviani, SM
28	Dinas Pertanian	1. Eza Safitri, S.Pt, MM 2. Sofni Awida, S.Hum
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Roza Firdaus, S.Pd 2. Novita Dina Yulia, S.Pd

30	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1. Dessy Andrita, SE 2. Siska Sari
31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1. Lore Hilda Ningsih, SP 2. Yesi Susilawati, S. Pd
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Sari Cahaya Murni, S.Si 2. Ike Fatmawati, S.Pd 3. Ezzy Wahyuni, SM
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Santi Wella Fitri 2. Heni Febrita
34	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Elingga Putri, S. Akun
35	RSUD	1. Desi Srimawati 2. Putri Hartati, S. Kom
36	Kecamatan Pulau Punjung	1. Rona Marta Patricia, S. Kom
37	Kecamatan Sembilan Koto	1. Desi Andika Ria Putri
38	Kecamatan Sitiung	1. Wiwit Fitriyanti, S. Kom
39	Kecamatan Timpeh	1. Rija Oktaviandri Putra
40	Kecamatan Sungai Rumbai	1. Apri Melda, SE
41	Kecamatan Koto Salak	1. Engla Oktaria, S. Hi 2. Desi Susanti, S. Sos
42	Kecamatan Padang Laweh	1. Devi Anggraini, S. Sos
43	Kecamatan Koto Baru	1. Aris Kartini
44	Kecamatan Asam Jujuhan	1. Nurhayati
45	Kecamatan Koto Besar	1. Anita Hairia, S. Sos
46	Kecamatan Tiumang	1. Ria Septika0

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA